

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modern sekarang ini telah banyak perubahan yang terjadi terutama dibidang teknologi yang berkembang pesat sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan cara berpikir dan kondisi dari tradisional ke modern, diharapkan kemajuan teknologi dapat digunakan untuk memajukan kehidupan manusia untuk mencapai tujuan. Teknologi telah membawa umat manusia ke dalam peradaban baru dengan struktur sosial. Artinya masyarakat sedang berkembang menuju masyarakat baru. Oleh karena itu, sistem nilai dalam masyarakat telah berubah dari yang lokal menjadi global atau universal.

Dari kemajuan teknologi tersebut semakin memudahkan orang untuk mengakses internet dan media sosial, sehingga dengan adanya dunia internet semakin memudahkan orang untuk berkomunikasi, dan juga memudahkan orang untuk mencari atau memperoleh informasi dari media sosial dan media lainnya. Di antara banyak pengguna media sosial saat ini, kita sering mendengar atau bahkan memperoleh informasi yang mengganggu, menyebar begitu cepat melalui media sosial, dan kemudian menemukan bahwa informasi tersebut adalah informasi palsu (hoax).

Berbagai informasi palsu beredar atau menyebar melalui media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram dan media sosial lainnya. Pesatnya perkembangan smartphone memudahkan masyarakat dalam menangkap berbagai berita dan informasi yang ada di tangan mereka. Namun, pengaruh informasi palsu (*hoax*)

dapat dengan mudah menyebar, sehingga mempengaruhi pengguna media sosial lainnya.

Berita palsu atau hoax adalah informasi yang dirancang untuk menyembunyikan informasi yang sebenarnya, atau dapat diartikan sebagai upaya untuk memutarbalikkan fakta dengan informasi yang meyakinkan tetapi tidak terbukti. Berita palsu juga dapat diartikan sebagai tindakan menutupi informasi yang sebenarnya dengan membanjiri media dengan informasi yang salah untuk menutupi informasi yang benar.

Terkait dengan Peraturan Undang-Undang, perbuatan menyebarkan berita bohong (*hoax*) pada media online atau media sosial mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan Ayat (2), antara lain:

- 1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- 2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, ras, agama dan antar golongan (SARA).

Salah satu contoh kasus penyebaran berita Hoax yang belakangan ini terjadi dimedia sosial (*instagram*) adalah kasus pemberitaan pencemaran nama baik Kepolisian dan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya yang dimuat di akun instagram Humas Polda Kalteng, pemberitaan ini cukup menghebohkan dikarenakan berkomentar dimedia instagram yang mengatakan bahwa kegiatan

PSM (pengenalan dan silaturahmi mahasiswa) yang dilakukan oleh Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya tidak ada uang suap untuk melakukan kegiatan yang tidak ada izinnya dari Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya. Namun pada akhirnya berita tersebut diklarifikasi oleh Sando Pransukma pelaku dari penyebaran informasi pencemaran nama baik Kepolisian dan Satgas Covid-19 Kota Palangka Raya dengan menyatakan bahwa informasi yang disebarakan tersebut merupakan berita hoax. *Sumber Berita: (Akun Instagram Humas Polda Kalteng)*

Kasus lain terkait informasi hoax yang meresahkan masyarakat dan sempat beredar di media sosial yaitu kasus penyebaran informasi munculnya buaya besar di desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur. *Sumber Berita: (Akun Instagram Humas Polda Kalteng)*

Pemerintah harus menyikapi dengan serius maraknya pemberitaan palsu yang terjadi saat ini dan menuntut aparat penegak hukum, terutama kepolisian, untuk mengambil tindakan tegas untuk mengatasi masalah tersebut. Informasi palsu berdampak sangat negatif bagi masyarakat, menimbulkan kecemasan, kebingungan, rasa tidak aman, perilaku kriminal yang penuh kekerasan, bahkan dapat menimbulkan konflik ras, agama, dan etnis (SARA) antar kelompok. Selain itu, hoax tidak hanya bertujuan untuk membingungkan pandangan masyarakat terhadap situasi saat ini, tetapi juga upaya partai politik tertentu untuk merugikan kepentingan nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, menimbulkan rasa ingin tahu peneliti untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk penelitian dengan judul "*Manajemen*

Upaya Pencegahan Penyebaran Berita Hoax Pada Media Sosial Oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Kota Palangka Raya”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana manajemen upaya pencegahan penyebaran berita hoax pada media sosial oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian kota palangka raya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana manajemen upaya pencegahan penyebaran berita hoax pada media sosial oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian kota palangka raya.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan informasi tentang bagaimana manajemen dari pemerintah dalam penanggulangan penyebaran berita hoax pada media sosial oleh Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Palangka Raya.

2. Manfaat Praktis

Peneliti melakukan penelitian ini agar dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang begitu pentingnya bijak dalam penggunaan teknologi khususnya dimedia sosial agar terhindar dari berita hoax serta bijak dalam menyaring informasi sebelum sharing.

